

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Robert Hoffman. S.H., M.H

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Robert Hoffman. S.H., M.H



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis:

Dr. Robert Hoffman. S.H., M.H

ISBN: 978-634-295-476-8

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor:

Marzuki, S.Sos., M.Pd

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak:

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul,
Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama September 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku Hukum Administrasi Negara disusun untuk memberikan pemahaman mengenai dasar, konsep, dan penerapan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan dimulai dari pengertian, unsur, fungsi, serta perkembangan Hukum Administrasi Negara, kemudian dilanjutkan dengan konsep negara hukum kesejahteraan (welfare state) dan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Buku ini juga membahas sumber-sumber Hukum Administrasi Negara, subjek hukum, teori kewenangan, serta pembuatan hukum administrasi negara. Pembahasan tersebut memberikan landasan untuk memahami bagaimana kewenangan pemerintah diperoleh, dijalankan, dan dibatasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, buku menguraikan Catur Yuridis Pamong Praja, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Aspek-aspek tersebut penting untuk memahami hubungan antara kewenangan pemerintah, tindakan administrasi, keputusan pemerintahan, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, buku Hukum Administrasi Negara menempatkan hukum administrasi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum, berwenang secara sah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami teori sekaligus dasar penerapan Hukum Administrasi Negara dalam praktik pemerintahan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	1
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara	1
B. Unsur-Unsur Hukum Administrasi Negara.....	4
C. Fungsi Hukum Administrasi Negara.....	6
D. Perkembangan Konsep Hukum Administrasi Negara	7
BAB 2 Konsep Negara Hukum Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	12
A. Pengertian Negara Hukum.....	12
B. Konsep Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	13
C. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan	14
D. Tujuan Negara Hukum Kesejahteraan	15
E. Negara Hukum Kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia	18
BAB 3 Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara.....	21
A. Pengertian Sumber Hukum Administrasi Negara.....	21
B. Jenis-Jenis Sumber Hukum Administrasi Negara.....	21
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Sumber HAN	23
D. Perkembangan Sumber Hukum Administrasi Negara	28
BAB 4 Subyek Hukum Administrasi Negara.....	35
A. Pengertian Subyek Hukum Administrasi Negara	35
B. Jenis-Jenis Subyek Hukum Administrasi Negara	38
C. Kedudukan Pemerintah Sebagai Subyek HAN.....	40
D. Hubungan Hukum Antar Subyek HAN	42
BAB 5 Teori Kewenangan	44

A. Pengertian Teori Kewenangan.....	44
B. Teori Kewenangan Menurut Para Ahli	45
C. Landasan Filosofis Teori Kewenangan.....	51
D. Unsur-Unsur Kewenangan.....	51
BAB 6 Perbuatan Hukum Administrasi Negara	54
A. Konsep Perbuatan Hukum Pemerintah/Administrasi Negara.....	54
B. Perbuatan Pemerintah : Perbuatan Non Hukum dan Perbuatan Hukum	55
C. Bentuk Perbuatan Hukum Pemerintah	57
BAB 7 CATUR YURIDIS PAMONG PRAJA.....	62
A. Pengertian Catur Yuridis Pamong Praja.....	62
B. Bentuk Perbuatan Hukum Catur Yuridis Pamong Praja (CY2P)	62
BAB 8 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	74
A. Pengertian keputusan tata usaha negara.....	74
B. Dasar hukum	77
C. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara	77
D. Karakteristik ktun	78
E. Syarat sah keputusan tata usaha negara.....	79
BAB 9 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	84
A. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	84
B. Kedudukan aupb dalam hukum administrasi	89
C. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	90
D. Jenis-Jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	92

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik pemerintahan	95
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB 1

Pengertian Hukum Administrasi Negara

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara dengan warga negara, serta mengatur kewenangan, tindakan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. HAN berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum, menjunjung prinsip legalitas, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa HAN tidak hanya mengatur tindakan pemerintah secara konvensional, tetapi juga mengakomodasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis digital (digital governance).

Menurut E. Utrecht (1962), Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melaksanakan tugas-tugas khususnya. Selain itu, HAN juga mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara, sedangkan bagian lainnya diatur oleh Hukum Tata Negara dan hukum lainnya. Definisi ini menekankan bahwa HAN mengatur aktivitas administrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif¹. Sedangkan Cornelis van Vollenhoven (1934), Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah, ketika menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Definisi ini menekankan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.²

¹Utrecht, E. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

² Van Vollenhoven, C. (1934). *Staatsrecht Overzee*.

Menurut J. H. A. Logemann (1948), Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat peraturan khusus yang mengatur bagaimana organisasi negara ikut serta dalam kehidupan masyarakat di samping berlakunya hukum perdata. Dengan demikian, HAN mengatur hubungan hukum yang timbul akibat aktivitas pemerintahan dalam kehidupan publik³. Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo (1981), Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi negara. HAN tidak hanya mengatur organisasi dan kewenangan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengatur berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁴

Selanjutnya Sjachran Basah (1992), Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan administrasi negara serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Definisi ini menekankan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak masyarakat.⁵ Indroharto (2019) menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon (2015), Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan

³ Logemann, J. H. A. (1948). *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*.

⁴ Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁵ Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

⁶ Indroharto. (2019). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku I). Pustaka Sinar Harapan.

perlindungan hukum kepada masyarakat melalui penerapan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁷ Sedangkan Ridwan HR (2025), Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur kewenangan pemerintah, penggunaan wewenang administrasi, hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan *good governance*⁸.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi, kewenangan, tindakan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar setiap tindakan administrasi negara dilakukan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sementara itu, perkembangan literatur terbaru menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan sistem hukum yang terus berkembang mengikuti dinamika pemerintahan modern. HAN tidak lagi hanya dipahami sebagai aturan mengenai kewenangan pejabat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan *good governance*, pelayanan publik yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta penguatan perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengertian HAN semakin dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai kewenangan pemerintahan, keputusan dan tindakan administrasi, penggunaan diskresi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Regulasi tersebut menjadi

⁷ Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁸ HR, R. (2025). *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan ke-19). Depok: RajaGrafindo Persada.

landasan utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur kewenangan, tindakan, prosedur, dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Unsur-Unsur Hukum Administrasi Negara

Menurut Ridwan HR (2020), unsur utama dalam HAN adalah adanya badan atau pejabat administrasi negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.⁹ Pendapat tersebut diperkuat oleh Prajudi Atmosudirdjo (1981) yang menyatakan bahwa administrasi negara dijalankan oleh alat-alat perlengkapan negara yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, pemerintah merupakan subjek utama dalam Hukum Administrasi Negara karena seluruh tindakan administrasi berasal dari organ pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon (2011), kewenangan merupakan inti dari Hukum Administrasi Negara karena setiap tindakan pemerintah hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sementara itu, Ridwan HR (2020) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah bersumber dari:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang.

⁹ Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

¹⁰ Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.

¹¹ Hadjon, P. M., Lotulung, P. E., Tjandra, W. R., & Djatmiati, T. S. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.